



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 // TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN PEMANTAPAN DAN EVALUASI
SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan Sumber Daya Kesehatan perlu menetapkan Penerima Honorarium Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Honorarium Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Peserta Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

- a. menyiapkan materi tentang Pertemuan Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- b. menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
- d. bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan;

KETIGA

: Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 211 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN PEMANTAPAN DAN EVALUASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN PEMANTAPAN DAN EVALUASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	ORG/JAM	-
2.	KEPALA KANTOR BPJS CABANG LOLAK KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORG/JAM	-
3.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORG/JAM	-
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORG/JAM	HONORARIUM DIBAYARKAN 50 (LIMA PULUH) PERSEN
PESERTA				
1.	KEPALA PUSKESMAS DAN PENGELOLA SISTIM RUJUKAN TERINTEGRASI	-	-	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	